

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 9, Oktober 2024, P. 615-625
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13894542>

Komunikasi Pembangunan Dalam Mencapai Supremasi Hukum Meninjau Kasus Waduk Jatigede Terkait SDGs No. 16

Development Communication In Achieve Legal Supremacy Jatigede Reservoir Case Study Related To SDGs No. 16

Dika Hikmah Wicaksana¹, Niko Rafael Ramadhan², Aditya Rizky Ramadhan³, Henry Winata⁴, Muh Rozi Asri⁵

¹²³⁴⁵Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
 Email: 2210611104@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611109@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611119@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611210@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2210611446@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Komunikasi Pembangunan dalam kasus pembangunan Waduk Jatigede terkait Supremasi Hukum dalam Perspektif *Sustainable Development Goals* Nomor 16. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan (*literature review*) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pembangunan Waduk Jatigede terdapat ketidaksepakatan dan ketimpangan hukum antara mayoritas masyarakat lokal sekitar dengan pemerintah dengan dalih pembangunan nasional yang berujung pada ketidakpastian hukum. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya supremasi hukum kepada para korban terkena dampak juga menjaga pentingnya peran komunikasi pembangunan demi mendukung kesadaran dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: *Komunikasi Pembangunan, Supremasi Hukum, Sustainable Development Goals*

Abstract

This research analyzes Development Communication in the case of the construction of the Jatigede Reservoir regarding the Supremacy of Law in the Perspective of Sustainable Development Goals Number 16. The research method used is a literature review technique with a normative juridical approach. The research results show that in the Jatigede Reservoir construction case there were legal disagreements and imbalances between the majority of the local community and the government under the pretext of national development which resulted in legal coverage. This second case shows that the failure to achieve the rule of law for affected victims also maintains the importance of the role of development communication in order to support community awareness and empowerment.

Keywords: *Development Communication, Supremacy of Law, Sustainable Development Goals*

Article Info

Received date: 15 September 2024

Revised date: 25 September 2024

Accepted date: 05 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Supremasi hukum merupakan pilar utama dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Prinsip ini mencakup penegakan hukum yang adil, akses terhadap keadilan yang merata, serta perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Namun, kenyataannya di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa supremasi hukum masih jauh dari tercapai. Beberapa indikasi lemahnya penegakan hukum di Indonesia mencakup korupsi yang masih merajalela, ketidakadilan dalam akses terhadap pengadilan, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Masalah-masalah ini, apabila dibiarkan, akan semakin memperburuk ketidakstabilan sosial dan ekonomi.¹

Di Indonesia, supremasi hukum masih dipandang jauh dari tercapai. Ini bukan hanya terkait dengan aturan hukum yang ada, tetapi juga dalam pelaksanaan penegakan hukum di berbagai sektor. Kasus-kasus pelanggaran hukum yang seringkali melibatkan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara idealisme hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Kasus-kasus korupsi yang merajalela, ketidakadilan dalam akses terhadap pengadilan, serta

¹ Setiawan, W. (2020). Analisis Supremasi Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan adalah indikasi nyata bahwa supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi banyak rintangan.

Korupsi, sebagai salah satu isu utama dalam penegakan hukum, memperlemah otoritas hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketika pejabat yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat dalam praktik-praktik koruptif, hal ini akan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Masyarakat yang berada pada posisi rentan, seperti kelompok minoritas, masyarakat miskin, dan komunitas adat, seringkali menjadi korban dari lemahnya penegakan hukum.

Salah satu kasus yang menggambarkan belum tercapainya supremasi hukum di Indonesia adalah pembangunan Waduk Jatigede yang berada di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Waduk ini merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur. Pembangunannya dimulai pada tahun 1963 dan baru selesai digenangi air pada 2015, setelah menghadapi berbagai kendala selama lebih dari lima dekade. Waduk Jatigede dirancang untuk menyediakan manfaat yang luas, termasuk pengairan lahan irigasi seluas 90.000 hektar, pembangkit listrik dengan kapasitas 110 megawatt, serta penyediaan air bersih bagi beberapa kabupaten di sekitar wilayah tersebut.² Proyek ini, yang bertujuan untuk menyediakan sumber air dan tenaga listrik bagi masyarakat, ternyata diwarnai oleh pelanggaran hak-hak masyarakat lokal. Ribuan penduduk yang tinggal di daerah sekitar waduk harus direlokasi tanpa adanya kompensasi yang layak.³ Banyak dari mereka mengeluhkan proses yang tidak transparan, ketidakadilan dalam pemberian ganti rugi, serta ketiadaan akses terhadap keadilan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang terkena dampak pembangunan besar.

Namun, pembangunan waduk ini juga memicu sejumlah masalah sosial, terutama terkait relokasi warga yang terkena dampak langsung. Lebih dari 11.000 kepala keluarga harus direlokasi dari tanah leluhur mereka tanpa mendapatkan kompensasi yang memadai. Banyak warga merasa dirugikan karena proses pembebasan lahan dan ganti rugi yang dinilai tidak transparan dan adil. Selain itu, hilangnya lahan pertanian memicu masalah ekonomi baru bagi warga yang terdampak, di mana mereka harus beralih dari pekerjaan di bidang pertanian ke sektor yang belum mereka kuasai, seperti perikanan.⁴

Proses relokasi yang seharusnya dilakukan dengan transparansi dan keadilan justru menjadi sumber ketidakpuasan yang besar. Banyak penduduk yang merasa dipaksa meninggalkan tanah mereka tanpa adanya kesepakatan yang jelas mengenai kompensasi. Pemerintah seolah lebih mementingkan keberlanjutan proyek besar ini tanpa memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkannya. Ketidakadilan dalam proses ini menggarisbawahi betapa lemahnya supremasi hukum di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur besar.

Relokasi lebih dari 11.000 kepala keluarga dari tanah leluhur mereka merupakan salah satu aspek paling kritis dari pembangunan Waduk Jatigede. Banyak dari mereka yang tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan sumber mata pencaharian utama. Sebagian besar penduduk di daerah tersebut menggantungkan hidup mereka pada pertanian, namun hilangnya lahan pertanian akibat pembangunan waduk memaksa mereka untuk mencari alternatif pekerjaan lain, yang belum tentu mereka kuasai. Pekerjaan di sektor perikanan, yang menjadi salah satu opsi bagi penduduk yang direlokasi, bukanlah bidang yang familiar bagi sebagian besar warga. Ketidadaan pelatihan yang memadai dari pemerintah untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan yang baru hanya menambah beban bagi mereka yang terdampak.

Tidak hanya itu, relokasi ini juga berdampak pada hilangnya akses terhadap infrastruktur vital seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Banyak fasilitas umum yang penting untuk mendukung kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat terputus akibat pembangunan waduk. Warga yang direlokasi harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan akses terhadap layanan dasar tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi masa depan warga yang terkena

² Nurmalia, N., & Susilawati, T. (2019). Persepsi Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa terhadap Keberadaan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 13(1), 43-58.

³ Kusumastuti, A. (2017). Relocation and Compensation in the Construction of Jatigede Dam, Sumedang Regency, West Java. *Journal of Environmental Law and Policy*, 19(2), 45-63.

⁴ Nurmalia, N., & Susilawati, T. (2019). Persepsi Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa terhadap Keberadaan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 13(1), 43-58.

dampak, terutama bagi generasi muda yang harus beradaptasi dengan kehidupan yang serba terbatas di lokasi baru mereka.

Warga juga menghadapi ketidakpastian terkait masa depan mereka, terutama dalam hal kesiapan menghadapi pekerjaan baru yang ditawarkan oleh pemerintah. Tidak semua warga yang direlokasi memiliki keterampilan untuk beradaptasi dengan kehidupan yang baru, dan bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah dalam bentuk pelatihan keterampilan belum sepenuhnya terlaksana. Selain itu, banyak infrastruktur penting yang terputus akibat genangan waduk belum digantikan, seperti jalan dan fasilitas umum yang vital untuk mendukung kehidupan ekonomi masyarakat.⁵

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masalah akses terhadap keadilan di Indonesia masih sangat kompleks. Program “Indonesia-Netherlands Rule of Law” menyoroti bagaimana supremasi hukum yang lemah berdampak pada kemiskinan, penderitaan, dan marginalisasi masyarakat yang rentan.⁶ Selain itu, penelitian mengenai reformasi pemulihan aset dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs) juga menekankan pentingnya supremasi hukum untuk mengatasi korupsi dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas hukum di Indonesia.⁷

Untuk memahami mengapa supremasi hukum belum tercapai, pendekatan Teori Keterbelakangan dan Ketergantungan relevan untuk digunakan. Teori ini berargumen bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia sering kali terperangkap dalam hubungan ketergantungan dengan negara-negara maju dan lembaga internasional yang mendukung proyek-proyek besar.⁸ Proyek Waduk Jatigede didanai sebagian oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, yang menunjukkan adanya ketergantungan pada investasi luar negeri.⁹ Dalam konteks ini, negara seringkali mengorbankan hak-hak masyarakat lokal demi mematuhi kepentingan ekonomi yang lebih besar, sehingga menciptakan ketidakadilan dan memperlemah penegakan hukum.

Lebih lanjut, kegagalan dalam melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur besar seperti Waduk Jatigede juga memiliki implikasi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) 16. SDGs 16 mengedepankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Namun, kasus Jatigede menunjukkan bagaimana ketidakadilan dalam akses terhadap keadilan dan lemahnya perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak proyek besar mencerminkan kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut. Pemerintah yang lebih berfokus pada keuntungan ekonomi seringkali mengabaikan aspek keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi warganya.¹⁰ Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana definisi serta relevansi antara Komunikasi Pembangunan dan Supremasi Hukum?
2. Bagaimana analisis serta urgensi belum tercapainya Supremasi Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945?
3. Bagaimana bentuk upaya demi tercapainya Supremasi Hukum sesuai asas SDGs No.16?
4. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan Waduk Jatigede terhadap Masyarakat Lokal?

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya supremasi hukum di Indonesia, dengan menyoroti kasus Waduk Jatigede sebagai studi kasus utama. Dengan menggunakan pendekatan Teori Keterbelakangan dan Ketergantungan, artikel ini akan mengkaji bagaimana ketergantungan ekonomi-politik Indonesia terhadap investasi internasional menghambat reformasi hukum serta pencapaian SDGs 16 di sektor keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

⁵ Nurmalia, N., & Susilawati, T. (2019). Persepsi Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa terhadap Keberadaan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 13(1), 43-58.

⁶ International Development Law Organization (IDLO) (2018). *Indonesia-Netherlands Rule of Law Program: Improving Access to Justice*. Jakarta: IDLO.

⁷ Qisa'i, Ahmad (2020) "Sustainable Development Goals (SDGs) and Challenges of Policy Reform on Asset Recovery in Indonesia," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 17: No. 2, Article 4.

⁸ Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil*. Monthly Review Press.

⁹ Kusumastuti, A. (2017). Relocation and Compensation in the Construction of Jatigede Dam, Sumedang Regency, West Java. *Journal of Environmental Law and Policy*, 19(2), 45-63.

¹⁰ United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN Publishing.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*literature review*) yang merupakan sumber sekunder dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sebagai sumber primer dalam penelitian ini Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, sumber-sumber sekunder dalam penelitian ini mencakup referensi seperti buku-buku referensi, artikel, jurnal dan media lain yang berkaitan dengan SDGs No. 16. Berdasarkan bahan-bahan tersebut akan dianalisis dengan metode kualitatif.

TINJAUAN TEORI

Pada artikel ini melampirkan teori dari Siebert, Peterson dan Schramm (1956) yang menyatakan bahwa “dalam mempelajari sistem komunikasi manusia, seseorang harus memperhatikan beberapa kepercayaan dan asumsi dasar yang dianut suatu masyarakat tentang asal usul manusia, masyarakat dan negara.” Berdasarkan teori yang telah dilampirkan mengaitkannya dengan kasus waduk Jatigede. Pemerintah merelokasikan masyarakat tanpa diberikan hak beserta kompensasi akibat kerugian timbul yang terkait pada teori bahwa tidak dilakukan komunikasi melalui diskusi dan musyawarah berakhir menimbulkan kerugian dari pihak masyarakat lokal disana.

HASIL dan PEMBAHASAN

Komunikasi Pembangunan Dalam Pencapaian Supremasi Hukum

Pembangunan dan komunikasi adalah konsep yang berkaitan erat. Siebert, Peterson, dan Schramm mencatat bahwa ketika mengkaji sistem komunikasi manusia, penting untuk mempertimbangkan beberapa anggapan dan keyakinan mendasar yang dimiliki masyarakat mengenai awal mula manusia, masyarakat, dan negara. Menurut Everett Rogers, komunikasi berfungsi sebagai perpanjangan tangan perencana pemerintah, dan dalam konteks artikel ini, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi publik dalam pelaksanaan rencana pembangunan, termasuk pembentukan supremasi hukum.¹¹

Para ahli telah banyak membahas tentang komunikasi pembangunan, dan mereka umumnya sepakat bahwa komunikasi sangat penting bagi pembangunan. Pada intinya, pembangunan menurut Everett Rogers pada tahun 1985, adalah pergeseran yang menguntungkan menuju struktur sosial dan ekonomi yang ditentukan oleh pilihan kolektif suatu negara. Rogers mengatakan di bagian lain bahwa dasar dari transformasi sosial adalah komunikasi. Tentunya supremasi hukum memerlukan transformasi sosial yang besar karena supremasi hukum masih jauh tercapai. Pergeseran yang dimaksud dalam pembangunan supremasi hukum tidak diragukan lagi yaitu pada arah lebih baik atau lebih berkembang daripada keadaan yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, arah perubahan ini harus dihubungkan dengan strategi komunikasi dalam pembangunan. Hal ini menyiratkan bahwa upaya komunikasi harus mampu memprediksi gerak pembangunan supremasi hukum. Ketika mempertimbangkan supremasi hukum dari perspektif ilmu komunikasi, sangat penting untuk menyoroti keselarasan elemen-elemen yang terlibat dalam membujuk orang untuk mengubah keyakinan, sikap, dan tindakan. Oleh karena itu, melalui komunikasi pembangunan, supremasi hukum pada dasarnya dapat melibatkan setidaknya tiga elemen: komunikator pembangunan, yang dapat berupa anggota masyarakat atau pejabat pemerintah; pesan pembangunan yang berisi gagasan atau program; dan komunikan pembangunan, yang merupakan masyarakat secara luas, termasuk didalamnya adalah penduduk pedesaan dan perkotaan yang menjadi fokus pembangunan. Dalam rangka membangun supremasi hukum yang komprehensif, kerangka kerja pembangunan Indonesia harus menekankan pada pertumbuhan individu dan juga pembangunan masyarakat Indonesia haruslah dilakukan secara pragmatis, yaitu mengikuti pola yang mendorong inovasi untuk masa kini dan masa depan. Tentu saja, dalam situasi ini, komunikasi harus memainkan peran utama dalam mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat Indonesia, yang merupakan agen pembangunan utama dan sekaligus merupakan subjek dan objek pembangunan.¹²

Pada dasarnya untuk mencapai supremasi hukum di Indonesia diperlukan komunikasi kepada masyarakat secara luas, karena seringkali hukum tidak ditaati bukan karena masyarakat tidak ingin

¹¹ Armawan, I. (2021). Strategi Komunikasi Pembangunan Masyarakat. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 1(2), 84-95.

¹² Sitompul, M. (2002). Konsep-konsep komunikasi pembangunan. *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Sumatera Utara: USU Digital Library*.

mentaatinya namun tidak memiliki paham akan hukum itu sendiri. Tentunya selalu ada aktor jahat yang memang tidak mengikuti hukum untuk kebutuhan diri sendiri. dan pada akhirnya pencapaian supremasi hukum akan dibantu dengan beberapa strategi komunikasi pembangunan untuk menopang pembangunan supremasi hukum secara utuh.

Unsur manusia dan perubahan sosial muncul sebagai proses komunikasi utama dalam proses membangun supremasi hukum. Oleh karena itu, jika ada konsep untuk menyajikan pembangunan kepada masyarakat, diperlukan perencanaan yang matang. Praktik pendistribusian sumber daya komunikasi untuk memenuhi tujuan organisasi dikenal sebagai perencanaan komunikasi. Selain kontak interpersonal dan media, sumber daya ini mencakup setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk memodifikasi perilaku dan mengembangkan kemampuan tertentu baik pada individu maupun kelompok dengan tetap berada dalam parameter tanggung jawab yang telah dialokasikan oleh organisasi. Selain itu, perencanaan komunikasi dapat berupa dokumen tertulis yang menguraikan cara mencapai tujuan melalui komunikasi, termasuk apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, untuk siapa program komunikasi tersebut ditujukan, alat bantu apa saja yang dibutuhkan, kapan alat bantu tersebut dapat digunakan, dan bagaimana cara mengukur (mengevaluasi) hasil dari program tersebut.¹³

Komunikasi pembangunan untuk mendukung supremasi hukum dapat dilakukan melalui perencanaan komunikasi. Langkah - langkah dibawah ini dikutip dari UNESCO dalam perencanaan komunikasi :

1. Kumpulkan informasi tentang kondisi sumber daya komunikasi saat ini, termasuk yang dijalankan oleh sektor publik, komersial, atau hibrida.
2. Periksa media yang saat ini digunakan di masyarakat, termasuk radio, televisi, dan surat kabar, serta saluran dan sumber daya komunikasi yang saat ini tersedia.
3. Memeriksa secara kritis apa yang dibutuhkan orang dari komunikasi dan informasi yang mereka butuhkan, baik itu berita, opini, atau hiburan.
4. Periksa setiap aspek komunikasi, mulai dari sumber, pesan, media atau saluran, penerima, dan reaksi masyarakat.
5. Menganalisis evolusi komunikasi, apakah ada kemajuan dalam hal jumlah (sirkulasi), distribusi, atau peringkat siarannya..
6. Menetapkan target dan sasaran yang harus dipenuhi sesuai dengan kebijakan komunikasi yang berlaku.¹⁴

Semua itu dilakukan guna pada akhirnya melakukan komunikasi pembangunan dengan tujuan membantu pembentukan supremasi hukum secara utuh di Indonesia dan dalam ruang lingkup masyarakat luas.

Belum Tercapainya Supremasi Hukum Sesuai Dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

UUD 1945 menyatakan pada pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya Indonesia beroperasi berdasarkan seperangkat hukum yang dirancang untuk mengatur dan menertibkan tindakan masyarakat, negara, dan negara dan sebagai aturan tertinggi dan bisa dibalang sebagai 'raja' yang menguasai Indonesia, Masyarakat Indonesia pun menginginkan hukum sebagai diktator yang mengontrol dan harus ditaati. Namun kenyataannya berbeda dimana supremasi hukum belum tercapai di berbagai aspek bernegara Indonesia. Hal yang paling umum terjadi akibat belum tercapainya supremasi hukum di Indonesia adalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela di instansi - instansi kenegaraan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya supremasi hukum di Indonesia, faktor pertama ialah kurangnya kualitas hidup masyarakat di Indonesia sebagai negara berkembang, kekurangan kualitas hidup dan kemiskinan membuat masyarakat lebih memperdulikan diri sendiri untuk kebutuhan bertahan hidup dibandingkan mematuhi hukum. faktor selanjutnya adalah komposisi hukum itu sendiri, Tidak ada supremasi hukum di Indonesia karena undang-undang yang tidak memiliki prinsip-prinsip politik dan tidak tepat, tidak memperhitungkan latar belakang budaya, agama, dan etnis yang beragam di Indonesia. Legislasi harus memiliki kekuatan untuk mengatur hal-hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Faktor yang terakhir adalah kurangnya kualitas SDM

¹³ Wijaya, I. S. (2015). Perencanaan dan strategi komunikasi dalam kegiatan pembangunan. *Lentera*, 17(1).

¹⁴ Ibid.

Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum itu sendiri. Oleh karena itu, akan sulit bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan lingkungan yang semakin kompleks jika pengetahuan masyarakat tidak ditingkatkan dengan berbagai cara. Masyarakat diharapkan dapat memainkan peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Informasi yang memadai diperlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam urusan mereka dengan cara yang sesuai dengan hukum dan sesuai dengan sektor masing-masing.¹⁵

Banyak sekali contoh kasus akibat supremasi hukum belum tercapai di Indonesia, salah satunya adalah mentalitas main hakim sendiri masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pengeroyokan yang menentang hukum, hal ini terjadi akibat kurangnya pendidikan masyarakat akan hukum yang mencegah hal tersebut. Selain itu bisa juga dilihat kasus korupsi yang merajalela di instansi pemerintahan akibat hukum yang tidak cukup memadai untuk mencegah perbuatan tersebut, selain hukum itu sendiri juga ada kekurangan wewenang yang dibutuhkan penegak hukum untuk mencegah dan menangkap pelaku korupsi itu sendiri.

berbagai faktor lain yang menyebabkan supremasi hukum terkhususnya di Indonesia belum tercapai adalah. Yang pertama, kualitas aparat penegak hukum. Banyak aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim masih memiliki pola pikir legalistik-positivistik artinya mereka melakukan pendekatan hukum yang cenderung menghasilkan sistem hukum yang bersifat formalitas, di mana penegakan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tertulis tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau dampak dari penerapan hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat. Ini disebabkan oleh sistem pendidikan hukum yang lebih menekankan pada hukum positif daripada prinsip keadilan dan moralitas.¹⁶ Rendahnya kualitas dan integritas aparat ini mempengaruhi penegakan hukum yang efektif. Selanjutnya, ketidakjelasan dan ketidaksesuaian hukum. Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak jelas atau ambigu, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya.¹⁷ Selain itu, beberapa undang-undang belum memiliki peraturan pelaksana yang diperlukan untuk mengimplementasikannya secara efektif. Hal lain juga dapat membuat supremasi hukum di Indonesia belum tercapai yaitu, terdapat intervensi dari kepentingan politik dan kekuasaan dalam progres peradilan. Ini menyebabkan putusan pengadilan seringkali dianggap tidak adil dan terkesan memihak salah satu pihak, merusak independensi peradilan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.¹⁸

Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum juga menjadi salah satu faktor belum tercapainya supremasi hukum di Indonesia. Banyak masyarakat yang tidak memahami hak-hak mereka atau proses hukum yang ada, sehingga mereka tidak dapat mengadvokasi diri mereka secara efektif.¹⁹ Tingkat korupsi yang tinggi di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi penghalang serius bagi supremasi hukum. Praktik korupsi ini menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana kasus-kasus tertentu dapat ditutup atau diproses dengan cara yang tidak transparan. Yang terakhir adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, hal ini menyebabkan sinergitas yang baik antar lembaga penegak hukum akan terhambat dan tidak berjalan dengan efektif. Diperlukan upaya dari semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk memperbaiki kualitas hukum, meningkatkan kesadaran hukum, serta memastikan bahwa setiap individu dan institusi mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Upaya-Upaya Mencapai Supremasi Hukum sesuai Asas SDGs Nomor 16

Dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan belum tercapainya supremasi hukum, baik pada kasus maupun secara umum terdapat beberapa pihak yang berperan penting di dalamnya. Pemerintah selaku pengambil keputusan utama, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan proyek pembangunan, termasuk pembangunan waduk

¹⁵ Abd Majid Mahmud, S. P. P. (2024). ALTERNATIF SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Journal Justice*, 6(1), 55-69.

¹⁶ Mahmuzar, (2019). KEGAGALAN PENGAKAN SUPREMASI HUKUM (Penyebab dan Solusinya).

¹⁷ Agus Riyanto (2018). PENEGAKAN HUKUM, MASALAHNYA APA?. *BINUS UNIVERSITY (Rubric of Faculty Members)*

¹⁸ Wicipto Setiadi, (2012). PEMBANGUNAN HUKUM DALAM RANGKA PENINGKATAN SUPREMASI HUKUM, *Jurnal RECHTS VINDING*, Vol 1 No.1

¹⁹ Nida Syahla Hanifah, Kayus K Lewoleba. (2024). PERAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA SUPREMASI HUKUM. *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol.1, Number 4, (1-8)

jatigede ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku namun harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang terkena dampaknya. Selanjutnya, perlu adanya lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin timbul akibat proyek pembangunan. Yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pengadilan karena dapat memberikan putusan yang adil dan menegakkan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan. Pihak yang berperan selanjutnya adalah mediator, dalam konteks penyelesaian sengketa, mediator berfungsi sebagai pihak netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Proses mediasi juga dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan murah dibanding harus melalui proses litigasi. Organisasi non pemerintah (LSM) dan kelompok masyarakat juga dinilai mampu berperan dalam mengawasi pelaksanaan proyek dan memberikan suara bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Mereka dapat mengadvokasi perlindungan hak-hak konsumen dan masyarakat. Para akademisi juga dapat memberikan analisis dan pandangan mereka tentunya mengenai dampak sosial yang timbul, ekonomi, dan lingkungan dari proyek pembangunan, serta membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai pembuat peraturan. Pihak swasta juga bisa terlibat, dalam hal ini pengusaha dan investor memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan etika bisnis, serta berkontribusi pada proyek tanpa merugikan masyarakat. Yang terakhir, media juga berperan penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai proyek pembangunan kepada publik, serta mengawasi transparansi dan akuntabilitas dan perusahaan. Dengan kolaborasi antara semua pihak-pihak tersebut, diharapkan supremasi hukum dapat ditegakkan dengan lebih efektif, sehingga permasalahan terkait pembangunan waduk atau proyek lainnya dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.

Ada berbagai upaya dalam mencapai supremasi hukum oleh berbagai pihak dilihat dari beberapa aspek. Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah bisa dengan melakukan penegakan hukum dan pembangunan hukum. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menegakkan hukum yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa semua kebijakan dan proyek pembangunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat. Pemerintah juga berperan dalam pembangunan hukum nasional. Dalam hal ini, Pemerintah harus mengarahkan kegiatan pembangunan dan pembaharuan agar diarahkan ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu sendiri, dengan menggunakan hukum yang tertulis dan sesuai dengan hukum yang ada pada masyarakat.²⁰ Perlu juga adanya penegakan keadilan dimana peradilan berperan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin timbul akibat proyek pembangunan. Mereka harus dapat memberikan putusan yang adil dan menegakkan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan. Peradilan juga harus bebas dan tidak memihak kepada salah satu pihak untuk menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Hal ini termasuk dalam prinsip-prinsip pokok negara hukum, seperti peradilan bebas dan tidak memihak. Selanjutnya, ada juga upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil seperti organisasi non-pemerintah (LSM).

Organisasi tersebut berperan untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan proyek dan memberikan suara bagi masyarakat yang terdampak serta dapat mengadvokasi perlindungan hak-hak konsumen dan masyarakat. Pihak yang dapat berupaya untuk mencapai supremasi hukum berikutnya adalah para akademisi dan peneliti. Mereka dapat memberikan analisis dan rekomendasi berbasis penelitian yang telah mereka lakukan mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek pembangunan. Mereka membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mencapai supremasi hukum. Para akademisi juga dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum dan hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya hukum dalam menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, upaya dari pengusaha dan investor itu sendiri. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan etika bisnis yang berlaku serta harus memastikan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak merugikan masyarakat dan tidak melanggar hukum. Perlu juga transparansi dan akuntabilitas dari pengusaha dan investor dalam operasional bisnis terhadap keputusan yang diambil. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa hukum harus ditegakkan. Dengan berbagai upaya yang telah disebutkan, diharapkan supremasi hukum

²⁰ Wicipto Setiadi, (2012). PEMBANGUNAN HUKUM DALAM RANGKA PENINGKATAN SUPREMASI HUKUM, *Jurnal RECHTS VINDING*, Vol 1 No.1

dapat ditegakkan dengan lebih efektif. Sehingga berbagai permasalahan terkait pembangunan waduk atau proyek lainnya dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.

Dampak Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Lokal



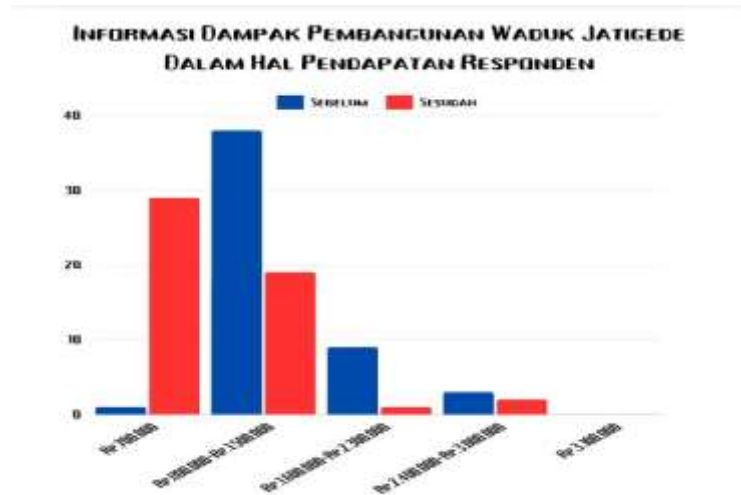
Gambar 1. (Data Dampak Pembangunan Waduk Jatigede dalam Hal Akses Pendidikan)

Berdasarkan informasi yang tercantum pada grafik diatas telah menunjukan dampak sebelum dan sesudah pada pembangunan Waduk Jatigede terhadap akses pendidikan tidak berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan jarak antar lembaga pendidikan dengan lokasi tempat tinggal masyarakat tidak jauh serta akses yang mudah membuat jumlah keterjangkauan jarak menuju sekolah.



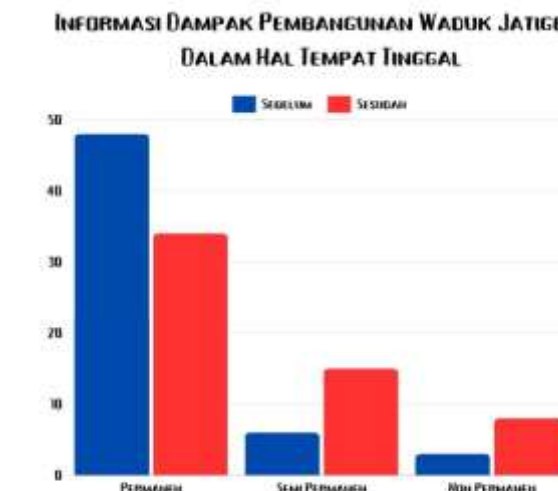
Gambar 2. (Data Dampak Pembangunan Waduk Jatigede dalam Hal Pekerjaan)

Jika pada akses pendidikan tidak menimbulkan kerugian atau pun pengaruh negatif terhadap masyarakat lokal, dalam hal pekerjaan terdapat perubahan yang signifikan. Penyebab hal tersebut salah satunya disebabkan perubahan fungsi akibat pembebasan lahan menjadi lahan waduk. Perubahan fungsi tersebut membuat kehilangan lahan garapan bagi para petani.



Gambar 3. (Data Dampak Pembangunan Waduk Jatigede dalam Hal Pendapatan Responden)

Selanjutnya terdapat pada pendapat responden yang berkurang secara rata-rata dari jumlah masyarakat lokal disana. Ketika sebelum adanya pembangunan Waduk Jatigede pendapatan sebagian besar responden minimal adalah Rp.800.000 keatas. Sedangkan setelah terjadi pembangunan membuat pendapatan sebagian besar masyarakat lokal di angka Rp.700.000



Gambar 4. (Data Dampak Pembangunan Waduk Jatigede dalam Hal Tempat Tinggal)

Terakhir terdapat dampak penurunan pada tempat tinggal permanen setelah dilakukan pembangunan Waduk Jatigede. Hal tersebut membuat tempat tinggal semi dan non permanen meningkat drastis. Walaupun mendapatkan ganti rugi tetap tidak sepadan dengan kerugian masyarakat.²¹

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kasus pembangunan Waduk Jatigede terkait SDGs No. 16, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksepakatan dan ketimpangan antara mayoritas Masyarakat Lokal sekitar dengan pemerintah dengan dalih pembangunan nasional yang berujung pada ketidakpastian hukum. Pembangunan bendungan Jatigede di Indonesia merupakan salah satu contoh tantangan pemerintah dalam menyampaikan komunikasi pembangunan serta supremasi hukum di negara ini, karena menghadapi berbagai komplikasi selama lima dekade sebelum

²¹ Fadli, R., Noor, T. I., & Isyanto, A. Y. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Tani Di Kabupaten Sumedang (Suatu Kasus di Blok Pasirkana Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 6(3), 552-563.

selesai pada tahun 2015. Meskipun bertujuan menyediakan berbagai fasilitas seperti irigasi untuk 90.000 hektar, pembangkit listrik 110 megawatt, dan akses air bersih, proyek tersebut dianggap telah mengabaikan kompensasi yang adil dan transparansi. Sehingga menyebabkan ribuan orang mengungsi tanpa kompensasi yang layak. Relokasi tersebut mengganggu mata pencaharian, stabilitas ekonomi, dan infrastruktur penting, menyoroti ketidakefisienan sistem hukum dalam melindungi masyarakat rentan yang terkena dampak pembangunan besar.

Pada dasarnya untuk mencapai supremasi hukum di Indonesia diperlukan komunikasi kepada masyarakat secara luas, karena seringkali hukum tidak ditaati bukan karena masyarakat tidak ingin mentaatinya namun tidak memiliki pemahaman akan hukum itu sendiri. Tentunya selalu ada aktor jahat yang memang tidak mengikuti hukum untuk kebutuhan diri sendiri. dan pada akhirnya pencapaian supremasi hukum akan dibantu dengan beberapa strategi komunikasi pembangunan untuk menopang pembangunan supremasi hukum secara utuh. Adapun peran komunikasi pembangunan untuk mendukung supremasi hukum dapat dilakukan melalui perencanaan komunikasi. Langkah - langkah dibawah ini dikutip dari UNESCO dalam perencanaan komunikasi :

1. Kumpulkan informasi tentang kondisi sumber daya komunikasi saat ini, termasuk yang dijalankan oleh sektor publik, komersial, atau hibrida;
2. Periksa media yang saat ini digunakan di masyarakat, termasuk radio, televisi, dan surat kabar, serta saluran dan sumber daya komunikasi yang saat ini tersedia;
3. Memeriksa secara kritis apa yang dibutuhkan orang dari komunikasi dan informasi yang mereka butuhkan, baik itu berita, opini, atau hiburan;
4. Periksa setiap aspek komunikasi, mulai dari sumber, pesan, media atau saluran, penerima, dan reaksi masyarakat;
5. Menganalisis evolusi komunikasi, apakah ada kemajuan dalam hal jumlah (sirkulasi), distribusi, atau peringkat siarannya; dan
6. Menetapkan target dan sasaran yang harus dipenuhi sesuai dengan kebijakan komunikasi yang berlaku.

Selain itu ada berbagai upaya yang dapat dilakukan mencapai supremasi hukum sesuai dengan asas SDGs No, 16, yakni:

1. Peran Pemerintah dalam penegakan hukum dan pembangunan hukum, Pemerintah harus mengarahkan kegiatan pembangunan dan pembaharuan agar diarahkan ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu sendiri, dengan menggunakan hukum yang tertulis dan sesuai dengan hukum yang ada pada masyarakat;
2. Penegakan keadilan dan transparansi hukum, peradilan juga harus bebas dan tidak memihak kepada salah satu pihak untuk menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
3. Pengawasan organisasi non-Pemerintah (LSM), Organisasi tersebut berperan untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan proyek dan memberikan suara bagi masyarakat yang terdampak serta dapat mengadvokasi perlindungan hak-hak konsumen dan masyarakat;
4. Peran Akademisi dan Peneliti, berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum dan hak-hak asasi manusia; dan
5. Perlu transparansi dan akuntabilitas dari pengusaha dan investor kepada Masyarakat sekitar.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

1. Kolaborasikan Masyarakat Lokal, dalam mencapai komunikasi pembangunan juga supremasi hukum yang baik perlunya peran masyarakat sekitar guna pengambilan keputusan yang adil.
2. Adanya ganti kerugian dan relokasi bagi para Korban, perlunya optimalisasi kompensasi merupakan langkah yang perlu ditimbang bagi Pemerintah demi tercapainya Supremasi Hukum dan Komunikasi Pembangunan.
3. Optimalisasi manfaat waduk, Pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat Waduk Jatigede sesuai dengan tujuannya. Misalnya, waduk harus benar-benar berfungsi untuk irigasi, penyediaan air, dan pembangkit listrik yang memadai. Jika ada masalah teknis atau manajemen, perlu segera diatasi agar waduk tersebut memberi manfaat maksimal bagi masyarakat sekitarnya. Dampak terhadap lingkungan juga perlu diatasi dalam pembangunan

proyek ini, seperti reboisasi di wilayah yang terkena dampak, konservasi air, dan upaya untuk memulihkan keseimbangan ekosistem yang hilang.

REFERENSI

- Fadli, R., Noor, T. I., & Isyanto, A. Y. (2019). *Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Tani Di Kabupaten Sumedang (Suatu Kasus di Blok Pasirkanaga Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 6(3), 552-563.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and underdevelopment in Latin America* (Vol. 93). NYU Press.
- International Development Law Organization. (2018). *Indonesia-Netherlands Rule of Law and Security Update*. [IDLO](<https://www.idlo.int>)
- Kusumastuti, A. (2017). *Relocation and Compensation in the Construction of Jatigede Dam, Sumedang Regency, West Java*. *Journal of Environmental Law and Policy*, 19(2), 45-63.
- Qisa'i, Ahmad (2020) "Sustainable Development Goals (SDGs) and Challenges of Policy Reform on Asset Recovery in Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 17: No. 2, Article 4.
- Nurmalia, N., & Susilawati, T. (2019). *Persepsi Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa terhadap Keberadaan Waduk: Kasus Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 13(1), 43-58.
- Setiawan, W. (2020). *Analisis Supremasi Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN Publishing.
- International Development Law Organization (IDLO) (2018). *Indonesia-Netherlands Rule of Law Program: Improving Access to Justice*. Jakarta: IDLO.
- Abd Majid Mahmud, S. P. P. (2024). *Alternatif Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Islam*. *Journal Justice*, 6(1): 55-69.
- Armawan, I. (2021). *Strategi Komunikasi Pembangunan Masyarakat*. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 1(2), 84-95.
- Sitompul, M. (2002). *Konsep-konsep komunikasi pembangunan*. *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Sumatera Utara: USU Digital Library*.
- Wijaya, I. S. (2015). *Perencanaan dan strategi komunikasi dalam kegiatan pembangunan*. *Lentera*, 17(1).